

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Kontrak Polis Asuransi Syariah pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia (Studi Kasus: PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Cabang Purwakarta)” oleh Husna Jalilah dengan NIM 07110467 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al- Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 03 September 2012. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy.).

Jakarta, 09 November 2012

Dekan Fakultas Syariah
Institut Ilmu Al- Qur’an (IIQ) Jakarta,




Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,


Dra. Muzayyanah, MA.


Sekretaris Sidang,


Wiwik Hasbiyah, MA.

Penguji I,


Dr. Hj. Umi Khusnul Khotimah, M.Ag.

Penguji II,


Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag.

Pembimbing,


M. Nuzul Wibawa, Sag, M.H.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Husna Jalilah

NIM : 07110467

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 14 September 1989

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Analisis Yuridis Kontrak Polis Asuransi Syariah Pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia (Studi Kasus: PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Cabang Purwakarta)*” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 21 Juli 2012




Husna Jalilah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Analisis Yuridis Kontrak Polis Asuransi Syariah Pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia (Studi Kasus: PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Cabang Purwakarta)*" yang disusun oleh Husna Jalilah dengan Nomor Induk Mahasiswa: 07110467 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan di sidang munaqasyah.

Jakarta, 21 Juli 2012

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Nuzul Wibawa', is written over a horizontal line.

M. Nuzul Wibawa, SAg, MH.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Karena Dialah kita semua khususnya penulis masih bisa merasakan atmosfer kehidupan yang berlimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah- NYA. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada nabi Muhammad SAW.

Alhamdulillah setelah melalui lika-liku proses yang sangat melelahkan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Kontrak Polis Asuransi Syariah Pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia (Studi Kasus: PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Cabang Purwakarta)”**.

Penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini tidak mungkin terealisasi dan terwujud tanpa arahan, bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, perkenankan penulis mempersembahkan ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad, MA., selaku Rektor IIQ Jakarta yang telah memberi kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus yang sangat istimewa ini.
2. Ibu Dra. Hj. Afidah Wahyuni, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah IIQ Jakarta yang senantiasa memberi motivasi serta arahnya.
3. Bapak M. Nuzul Wibawa, SAg, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu dan pemikiran untuk membimbing penulis.
4. Staf Fakultas Syariah IIQ Jakarta, Ibu Muzayyanah, M.Ag. dan Ibu Wiwik Hasbiyah, S.Hi. terima kasih telah banyak membantu dalam proses penyelesaian tugas- tugas akhir penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IIQ Jakarta, yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan dan masa depan penulis. Semoga menjadi amal jariyah.

6. PT. Aasuransi Allianz Life Indonesia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian. Khususnya kepada pak Acep dan Bu Cucun.
7. Orang tuaku dan Teladanku yang sangat kusayangi dan ku cintai, Ayahanda Drs. H. Ahmad Dzulfatah Yasin, MA dan Ibunda Hj. Nuryati Mu'in, tanpa doa dan dukungan beliau penulis tidak akan seperti sekarang ini.
8. Kepada Tanteku Nur Rahmah, terima kasih atas ketulusannya di dalam menemani penulis, terimakasih atas motivasi dan bimbingannya yang telah beliau berikan.
9. Teman-teman angkatan 2007, khususnya teman-temanku, Nur Shofia, Dewi Anisaturrahmah, Annisa Maharani, Aisyah, Hikmah, terimakasih atas kebersamaan dan keceriaan kalian. Serta terimakasih untuk temanku Ulfah Alfiyanti yang teiah banyak membantu penulis dalam pengumpulan data.

Semoga amal dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis diterima oleh Allah SWT, dengan pahala yang berlimpah. Dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihan yang ada semoga ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Dan semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap langkah kita. Amin.

Jakarta, 1 Ramadhan 1433 H
21 Juli 2012 M

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN PENULIS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAKSI	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual/ Teori	6
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II: TINJAUAN UMUM KONTRAK ASURANSI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
A. Kontrak Asuransi Menurut Hukum Positif	
1. Sejarah Asuransi Konvensional	11
2. Pengertian dan Landasan Hukum Kontrak Asuransi Konvensional	13
3. Syarat dan Asas dalam Kontrak	15
4. Bentuk dan Isi Kontrak Asuransi Konvensional	19
B. Kontrak Asuransi Menurut Hukum Islam	
1. Sejarah Asuransi Syariah/ Islam	27
2. Pengertian dan Landasan Hukum Akad Asuransi Syariah	29

3. Rukun dan Syarat Akad (Kontrak) dalam Islam	32
4. Bentuk dan Isi Akad (Kontrak) Asuransi Syariah/ Islam.....	36
 BAB III: TINJUAN UMUM KELEMBAGAAN	
A. Sejarah Berdiri PT. Asuransi Allianz Life Indonesia	51
B. Struktur Organisasi PT. Asuransi Allianz Life Indonesia.....	55
C. Produk-Produk PT. Asuransi Allianz Life Indonesia	56
D. Visi dan Misi PT. Asuransi Allianz Life Indonesia.....	59
 BAB IV: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONTRAK POLIS ASURANSI SYARIAH DI PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA CABANG PURWAKARTA	
A. Prosedur Pada Kontrak Polis	61
B. Konsep Dalam Kontrak polis.....	63
C. Implementasi Kontrak Polis.....	68
 BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
DAFTAR LAMPIRAN.....	81

TRANSLITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi ini, transliterasi Arab-Latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan

ا	: a		ط	: th
ب	: b		ظ	: zh
ت	: t		ع	: '
ث	: ts		غ	: gh
ج	: j		ف	: f
ح	: h		ق	: q
خ	: kh		ك	: k
د	: d		ل	: l
ذ	: dz		م	: m
ر	: r		ن	: n
ز	: z		و	: w
س	: s		ه	: h
ش	: sy		ء	: '
ص	: sh		ي	: y
ض	: dh			

2. Vokal

Vokal tunggal

Fathah : a

Kasrah : i

Dhammah : u

Vokal panjang

ا : â

ي : î

و : û

Vokal rangkap

آي... : ai

أو... : au

ABSTRAKSI

Husna Jalilah, Analisis Yuridis Kontrak Polis Asuransi Syariah Pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia (Studi Kasus: PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Cabang Purwakarta). Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. 1433 H/ 2012 M.

Melihat kian luas dan beragamnya pola bisnis berbasis perekonomian syariah, maka aspek perlindungan hukum dan penerapan asas perjanjian dalam akad atau kontrak di Lembaga Keuangan Syari'ah menjadi penting diupayakan implementasinya. Dalam hal implementasi, para pelaku dan pengguna ekonomi syariah harus menjalankan kegiatannya berdasarkan syariah. Pola hubungan yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan sistem syariah diyakini sebagai pola hubungan yang kokoh antara Lembaga Perusahaan Asuransi Syariah dan nasabah.

Penelitian ini merupakan jenis/tipe penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah *case approach* (pendekatan kasus) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Penelitian ini mengkaji penerapan/ implementasi akad pada kontrak polis asuransi syariah yang dalam aplikasinya dituangkan dalam sebuah draft kontrak yang diterbitkan oleh notaris. Kontrak serta implementasinya tersebut akan dianalisis kesesuaiannya dengan hukum Islam.

Konsep kontrak/ perjanjian kontrak polis asuransi syariah menggunakan skim-skim transaksi yang diperbolehkan menurut fiqh muamalah. Salah satu di antaranya adalah *Wakalah bil Ujrah*. Implementasi/ penerapan kontrak polis asuransi syariah di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia menggunakan skema *Wakalah bil Ujrah*. Setelah mencermati kontrak serta implementasi kontrak polis asuransi syariah pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, penulis menilai selaras dengan prinsip hukum Islam yang termuat dalam Fatwa DSN MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang *Wakalah bil Ujrah* pada Asuransi Syariah. Hal itu dapat dilihat dari kesesuaian antara implementasi kontrak pembiayaan kepemilikan rumah dengan ketentuan akad *Wakalah bil Ujrah* menurut hukum Islam yang termuat dalam Fatwa DSN MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang *Wakalah bil Ujrah* pada Asuransi Syariah. Namun terdapat beberapa hal yang perlu ditinjau lebih mendalam lagi yakni ketentuan-ketentuan yang belum sempurna dalam kontrak polis dan tentang Implikasi Hukum.

Pembimbing: M. Nuzul Wibawa, SAg, M.H.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang menyadari bahwa dunia penuh dengan ketidakpastian kecuali kematian. Meskipun demikian kematian juga tetap mengandung ketidakpastian di dalamnya, antara lain mengenai kapan dan karena apa kematian itu terjadi. Dimana ketidakpastian itu mengakibatkan adanya risiko (yang merugikan) bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Risiko tersebut antara lain kebakaran, kerusakan, kecelakaan, dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan kerugian tidak sedikit.¹

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi rasa tidak pasti tersebut antara lain dilakukan manusia dengan cara menghindari atau menghindarkannya kepada pihak-pihak lain di luar dirinya usaha manusia untuk mengurangi atau menghindarkan risikonya sudah lama dilakukan, yaitu sejak permulaan kegiatan ekonomi manusia, ketika manusia melakukan perdagangan yang sederhana. Upaya ini merupakan suatu kegiatan yang menjadi embrio perasuransian yang dikelola sebagai kegiatan ekonomi sampai saat ini.²

Pandangan syariah terhadap praktek asuransi konvensional menimbulkan keraguan bagi umat Islam untuk memiliki polis asuransi, karena asuransi konvensional mengandung gharar, maisir dan riba. Dan jika ditinjau dari segi hukum Islam maka hukumnya haram. Maka atas dasar inilah kemudian dipikirkan dan dirumuskan bentuk asuransi yang bisa terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan Islam.

Berdasarkan hasil analisa terhadap hukum atau syariah Islam ternyata diajarkan Islam termuat substansi perasuransian. Asuransi yang termuat dalam

¹ Soesno djojoesodarsono, *Prinsip Manajemen Risiko & Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 1999), h. 1

² Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi & perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 3

substansi hukum Islam tersebut ternyata dapat menghindarkan diri dari prinsip operasional asuransi dari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*.

Hakikat asuransi Islam adalah saling bertanggung jawab, saling tolong menolong, saling bekerjasama, saling bantu membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu, berasuransi diperbolehkan secara syariah, karena prinsip-prinsip dasar syariah mengajak kepada setiap sesuatu yang meringankan bencana mereka.³ Sebagaimana firman Allah yang telah disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 2, yaitu yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة/ ٥ : ٢)

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah" (QS: Al-Maidah: 2)

Asuransi syariah juga mengarah kepada berdirinya sebuah masyarakat yang tegak di atas asas saling membantu dan menopang, karena setiap muslim terhadap muslim yang lainnya sebagaimana sebuah bangunan yang menguatkan sebagian kepada sebagian lain. Dalam model asuransi ini tidak ada perbuatan memakan harta manusia dengan bathil, karena apa yang telah diberikan adalah semata-mata sedekah dari hasil harta yang dikumpulkan. Selain itu keberadaan asuransi syariah akan membawa kemajuan dan kesejahteraan kepada perekonomian umat.

Dalam asuransi konvensional, asuransi merupakan *transfer of risk* yaitu pemindahan risiko dari peserta/tertanggung kepada perusahaan/penanggung sehingga terjadi pula *transfer of fund* yaitu pemindahan dana dari tertanggung kepada penanggung, sebagai konsekuensi

³ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 127

maka kepemilikan dana pun berpindah, dana peserta menjadi milik perusahaan asuransi.

Akad pada asuransi konvensional didasarkan pada akad *tabadduli* atau perjanjian jual beli. Syarat sahnya suatu perjanjian jual beli didasarkan atas adanya penjual, pembeli, harga, dan barang yang diperjualbelikan. Sementara itu perjanjian yang diterapkan dalam asuransi konvensional hanya memenuhi persyaratan adanya penjual, pembeli dan barang yang diperjualbelikan. Sedangkan untuk harga tidak dapat secara kuantitas, berapa besar premi yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi untuk mendapatkan sejumlah uang pertanggungan. Karena hanya Allah yang tahu kapan kita meninggal. Perusahaan akan membayarkan uang pertanggungan sesuai dengan perjanjian, akan tetapi jumlah premi yang akan disetorkan oleh peserta tidak jelas tergantung usia. Jika peserta dipanjangkan usianya maka perusahaan akan untung namun apabila peserta baru sekali membayar ditakdirkan meninggal maka perusahaan akan rugi. Dengan demikian menurut pandangan syariah terjadi cacat karena mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam hal berapa besar yang akan dibayarkan oleh pemegang polis (pada produk *saving*) atau berapa besar yang akan diterima pemegang polis (pada produk *non saving*).

Gharar/ ketidak jelasan itu terjadi pada asuransi konvensional, dikarenakan tidak adanya batas waktu pembayaran premi yang didasarkan atas usia tertanggung, sementara kita sepakat bahwa usia seseorang ada ditangan Yang Mahakuasa. Seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, jika baru sekali seorang tertanggung membayar premi ditakdirkan meninggal, perusahaan akan rugi sementara pihak tertanggung merasa untung secara materi. Begitu pula sebaliknya, jika tertanggung yang dipanjangkan usianya, perusahaan akan untung dan tertanggung merasa rugi secara financial. Dengan kata lain kedua belah pihak tidak mengetahui seberapa lama masing-masing pihak menjalankan transaksi tersebut. Ketidakjelasan jangka waktu pembayaran dan jumlah pembayaran mengakibatkan ketidak lengkapan suatu rukun akad, yang kita kenal sebagai

gharar. Para ulama berpendapat bahwa perjanjian jual beli/akad *tabadduli* cacat secara hukum.

Sedangkan pada asuransi syariah kontrak yang digunakan adalah kontrak tolong-menolong (*takafuli*). Dan khususnya pada asuransi jiwa syariah kontraknya menggunakan akad *tabarru'* yang dapat diartikan derma/sumbangan. Kontrak ini merupakan alternatif yang sah dan dibenarkan dalam melepaskan diri dari praktek yang diharamkan pada asuransi konvensional. Tujuan dari dana *tabarru'* ini adalah memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu satu dengan lainnya sesama peserta asuransi syariah apabila diantaranya ada yang terkena musibah. Oleh karena itu dana *tabarru'* disimpan dalam satu rekening khusus, dimana bila terjadi risiko dana klaim yang diberikan adalah dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta untuk kepentingan tolong-menolong. Mengenai kontrak *tabarru'* merupakan hibah yang dialokasikan bila terjadi musibah. Sedangkan unsur di dalam asuransi jiwa juga bias berupa tabungan. Dalam asuransi jiwa syariah, tabungan/investasi harus memenuhi syariah.⁴

Islam adalah agama *jama'i* yang artinya banyak hal yang mesti dikerjakan bersama, tanpa kebersamaan tidak mungkin dan sangat tipis kemungkinan diraihnyanya kesuksesan. Dari ayat yang telah disebutkan sebelumnya dapat disimpulkan pengertian bahwa kerjasama dalam mewujudkan kesejahteraan merupakan *fardhu kifayah* atau kewajiban yang ditanggung bersama. Asuransi merupakan bagian dari usaha untuk dapatnya umat Islam bekerjasama dalam membesarkan dana, guna saling membantu diantara umat Islam apabila terjadi suatu peristiwa yang merugikan harta dan jiwa umat Islam, sekaligus ia berfungsi mengumpulkan dana guna investasikan pada berbagai sektor.

Untuk membangun umat jangka panjang, maka masyarakat islam perlu selalu meaplikasikan apa-apa saja prinsip-prinsip perniagaan yang terdapat dalam Islam yang berdasarkan kepada nash-nash yang jelas. Setelah

⁴ <http://www.pembelajar.com/ISOL>, diakses pada tanggal 18 November 2011

berlalu masa dan pemikiran para ulama bergulir terus, maka mereka dapat melahirkan konsep yang disepakati bersama yang bisa diaplikasikan dimana saja. Konsep ini sepenuhnya berdasarkan syariah. Untuk itu asuransi syariah merupakan suatu institusi yang dapat membawa umat islam ke arah kemakmuran yang patut diwujudkan dengan tanpa pertimbangan.

Berdasarkan hal ini, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian tentang bagaimana bentuk & isi kontrak polis yang terdapat pada asuransi syariah dengan mengambil judul **“ANALISIS YURIDIS KONTRAK POLIS ASURANSI SYARIAH PADA PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA”**.

B. Pembatasan & Perumusan Masalah

Untuk memperjelas persoalan & permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka perlu disampaikan batasan & rumusan masalah pada skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis ingin mengemukakan seputar permasalahan yang berhubungan dengan akad atau perjanjian asuransi yang termuat dalam polis, karena polis merupakan bentuk perjanjian antara nasabah dengan perusahaan asuransi, secara hukum hal ini dinilai perlu diteliti lebih lanjut demi menambah kepercayaan umat.

Mengingat luasnya pembicaraan mengenai hal ini, maka penulis akan membahas masalah terbatas pada landasan hukum, Bentuk, Syarat, Isi kontrak polis, konsep pada kontrak, serta implementasi kontrak polis menurut prespektif hukum Islam. untuk lebih mengarah kepada pembahasan maka masalah diatas dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perbedaan konsep kontrak pada asuransi konvensional dan akad pada asuransi syariah?
2. Bagaimana aplikasi kontrak polis asuransi PT. Asuransi Allianz Life Indonesia?
3. Bagaimana kontrak polis asuransi PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dalam prespektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian, seorang penulis tentunya mempunyai tujuan diri penelitian tersebut, pada umumnya bertujuan untuk memberikan gambaran & penyelesaian yang berkaitan dengan kontrak polis sebagaimana yang telah diutarakan dalam perumusan masalah di atas. Berdasarkan hal tersebut menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Agar mengetahui bagaimana perbedaan bentuk kontrak pada asuransi konvensional dan akad pada asuransi syariah
2. Agar mengetahui bagaimana aplikasi kontrak polis asuransi pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia
3. Agar mengetahui bagaimana aplikasi kontrak polis pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dalam perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis sendiri menambah wawasan dan menerapkan dengan mengembangkan seluruh teori ilmu yang telah diperoleh semasa penulisan dan mendapatkan pengalaman, pengetahuan dan keterampilan yang aplikatif di bidang administrasi di PT. Asuransi Allianz Life Indonesia
2. Bagi pihak PT. Asuransi Allianz Life Indonesia sebagai bahan masukan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan mengenai pelayanan yang diberikan kepada nasabahnya.
3. Bagi pihak lain, merupakan sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan praktisi di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang lain.

E. Kerangka Konseptual

Fokus kajian dalam penelitian ini diarahkan pada analisis yuridis dan konsep dalam kontrak polis pada asuransi syariah. Analisis yuridis dilakukan

untuk melihat peraturan Perundang-undangan yang secara hirarki terkait dengan berbagai peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang asuransi.

Oleh karena itu kerangka konseptual yang perlu dipaparkan adalah :

Kontrak polis yang digunakan pada PT. Asuransi Allianz Syariah. Di PT. Asuransi Allianz Syariah yaitu memakai akad "*Wakalah Bil Ujrah*". Akad *Wakalah Bil Ujrah* adalah akad pemberian kewenangan oleh Pemegang Polis kepada pihak Asuransi untuk mengelola menginvestasikan kontribusi dengan memberikan sejumlah biaya (*ujrah*) yang disepakati.⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis/tipe penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan hukum Islam dalam hal ini kaidah-kaidah Fiqh. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah *case approach* (pendekatan kasus) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.⁶ Dalam penelitian ini fokus penelitian adalah pada peraturan perundang-undangan tentang Asuransi. dalam kaitannya dengan kontrak polis yang terdapat dalam perjanjian asuransi.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat atau responden. Dalam penelitian ini data primer yang diperlukan berkaitan dengan aplikasi kontrak polis syariah yang akan diperoleh melalui wawancara dengan para pihak PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, yakni dengan agen pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia.

⁵ Www.AllianzSyariah.co.id, diakses pada tanggal 15 Maret 2012

⁶ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publissing. 2006), Cet. 2 , h. 321

Sedangkan data sekunder akan diperoleh melalui studi dokumen/pustaka (*library research*). Melalui studi dokumen ini diharapkan akan diperoleh data-data yang terkait dengan kerangka teori penelitian; konsep kontrak polis pada asuransi, dan beberapa data yang terkait dengan kontrak polis asuransi.

3. Teknik Analisa Data

Karena pendekatan data utama penelitian ini adalah kualitatif, maka baik untuk jenis data normatif maupun empiris, akan dilakukan dengan cara menganalisis isi (*content analysis*). Selanjutnya data didiskripsikan dan ditafsirkan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dan survey (studi lapangan) akan cek kelengkapannya dan kemudian dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep, kategori, atau tema tertentu. Dalam hal ini data yang tidak diperlukan disisihkan sehingga hanya yang diperlukan saja yang akan dipakai.

b. Display Data

Mengingat banyaknya data yang harus dianalisis dan untuk mengurangi tingkat kesulitan dalam pemaparan dan penegasan kesimpulan, maka perlu dibuat sketsa, matrik, atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian rinciannya dapat dipetakan secara jelas.

c. Kesimpulan

Data yang telah dipolakan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun yang telah dibuat sketsa dan matriknya akan diambil kesimpulan sehingga makna data dapat ditemukan.

G. Sistematika Penulisan

Tehnik penulisan laporan dalam penelitian ini akan merujuk pada "Pedoman Penyusunan Skripsi Program Sarjana Institut Ilmu Al-Qur'an tahun 2011.

Untuk mendapatkan gambaran yang mudah dalam memahami satuan isi penelitian ini, maka penulis memformulasikan pembahasan ini dalam 5 bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan disertai pula sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Menguraikan teori-teori dalam penelitian yang mendukung permasalahan yang diikuti oleh penulis

BAB III GAMBARAN UMUM

Berisikan sejarah singkat PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, struktur organisasi perusahaan, produk-produk perusahaan serta visi dan misi perusahaan.

BAB IV

Berisikan tentang analisis terhadap kontrak polis asuransi syariah pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia yang disesuaikan dengan hukum Islam.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil analisis kontrak polis asuransi dapat disimpulkan bahwa kontrak tersebut meliputi format dan substansi yang di dalamnya terdapat klausul-klausul kesepakatan para pihak adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun dari contoh draf kontrak polis yang memakai akad *Wakalah bil Ujrah* antara perusahaan asuransi dengan nasabah yang telah penulis peroleh, terdapat beberapa hal yang menurut penulis perlu ditinjau kembali dan dibahas lebih mendalam, yakni beberapa ketentuan-ketentuan yang belum sempurna di dalam kontrak polis tersebut. Selain itu masih ada juga ketidakjelasan mengenai jumlah macam-macam penyakit kritis yang telah disebutkan di dalam polis.
2. Setelah semua syarat dan prosedur telah terpenuhi maka terjadilah kesepakatan diantara kedua belah pihak, yaitu kesepakatan yang terjadi antara pihak perusahaan asuransi yang bertindak sebagai penanggung dan nasabah sebagai pihak yang ditanggung. Di sinilah terjadinya akad *Wakalah bil Ujrah* yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut. Maka setelah terjadinya kontrak tersebut perusahaan asuransi wajib mengelola dana tersebut dengan amanah dan sebaik-baiknya, karena akad *Wakalah bil Ujrah* merupakan akad pemberian kewenangan oleh pemegang polis kepada pihak PT. Asuransi Allianz Life Indonesia untuk mengelola dan meginvestasikan sejumlah dana premi dengan memberikan sejumlah *ujrah* sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara nasabah dengan perusahaan asuransi.
3. Setelah mencermati implementasi/ penerapan kontrak polis asuransi syariah pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, penulis menilai cukup selaras dengan prinsip hukum Islam yang termuat dalam Fatwa DSN MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang *Wakalah bil Ujrah*. Hal ini dapat dilihat dari kesesuaian antara implementasi kontrak polis asuransi dengan ketentuan akad

Wakalah bil Ujrah menurut hukum Islam yang termuat dalam Fatwa DSN MUI No.52/DSN-MUI/III/2006.

Namun masih terdapat beberapa hal yang menurut penulis perlu ditinjau lebih mendalam lagi yakni tentang Implikasi Hukum. Dengan adanya transaksi kontrak *Wakalah bil Ujrah* ini maka akad yang dilakukan antara perusahaan asuransi dan nasabah berimplikasi kepada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak perusahaan asuransi dan nasabah.

B. Saran

1. Perusahaan Asuransi Syariah dalam hal ini PT. Asuransi Allianz Life Indonesia cabang syariah diharapkan dapat meninjau kembali serta mengembangkan kontrak-kontrak polis syariah yang telah ada. Dapat mempertahankan aplikasi kontrak yang sudah sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam dan lebih meralat kembali beberapa isi kontrak yang kemungkinan terdapat beberapa ketidak sesuain di dalamnya.
2. Antara pihak perusahaan asuransi syariah, nasabah dan notaris diharapkan agar lebih menambah pengetahuan-pengetahuan yang mendalam tentang hukum Islam sebagai dasar dan landasan dalam merancang/ membuat draf kontrak polis yang memakai akad *Wakalah bil Ujrah*.
3. Untuk masyarakat pada umumnya diharapkan agar lebih memiliki pengetahuan tentang bagaimana teori dan praktek yang terdapat dalam hukum Islam di Lembaga Keuangan Syariah, hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengkritisi, mengevaluasi bahkan dapat ikut serta berpartisipasi dalam upaya mengembangkan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Dengan begitu masyarakat akan lebih tahu kesesuaian antara konsep-konsep yang ada di Lembaga Keuangan Syariah dengan aturan-aturan agama yang ada dalam Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1994.
- Abdullah, Moch Anwar, *Kamus Umum Asuransi*, Jakarta: Kesaint Blanc, Cet. Ke-3, 1996.
- Ahmad, Osman dan Othman, Mazni, *Dokirin Ekonomi Islam*, Jilid IV, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Cet. Ke-2, 1994.
- Ali, A. Hasyimi, *Pengantar Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-1, 1993.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah (Wacana Ulama Cendekiawan)*, Ed. Zaim Uchrowi & Syamsul Arif, Jakarta: Kerjasama BI dan Tazkia Institut, Cet. Ke-1, 1999.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Pres, 2001.
- Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam, "Akad"*, Jilid I, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-6, 1999.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 1995.
- Djojoesoedarsono, Soesno, *Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi Syariah*, Jakarta: Salemba, 1999.
- Gemala, Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Haroen, Nasroen, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Ibrahim, Jhony, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publissing, Cet. Ke-2, 2006.
- Ishak, Aisyul Muzakki, *Asuransi Dalam Hukum Islam (Tinjauan atas Riba, Maisir, dan Gharar)*, Jakarta: CV. Firdaus, Cet. Ke-1, 1996.
- Kurniawan, Irwan, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Bandung: Pustaka Hidayah, Cet. Ke- 1995.

- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Adhitya Bakh, 1992.
- Muslim, Abi Husain bin An-Nasaiburi, Hajjaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Jilid II, Beirut: Daarul Fikr, 1414 H/ 1993 M.
- Pradjo, Soediman Kartohadi, *Pengantar Tata Hukum Indonesia I*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, Cet. Ke-11, 1987.
- Prodjodikoro, Wijono, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: PT. Intermasa, Cet. Ke-7, 1986.
- Purwosutjipto, HMN, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, Cet. Ke-12, 1999.
- Sastrawidjadja, M. Suparman, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat-Surat Berharga*, Bandung: PT. Alumni, Cet. Ke-1, 1997.
- Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Soeprapto, Hartono Hadi, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Sri, Hartono Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, Cet. Ke-10, 1985.
- Subekti, R dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cet. Ke-25, 1992.
- Sumitro, Warkam, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 1996.
- Utomo, Setiawan Budi, *Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Saksi, Cet. Ke-1, 2000.
- Wirasubrata, Burhan, *Menggugat Asuransi Modern*, Jakarta: PT. Lentera Baristama, Cet. Ke-2, 1995.

- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi IIQ Jakarta*, Jakarta: IIQ Press, 2011.
- Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponogoro, Cet. Ke-2, 1992.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh dan Perundang-Undangan Islam*, Jilid IV, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Kementrian Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia, 1995.
- Wawancara dengan Agent Officer Allianz Syariah Cabang Purwakarta, Acep Abdillah, Jakarta, 12 April 2012.
- Wawancara dengan Nasabah Allianz Syariah Cabang Purwakarta, Cucun Nurajijah, Jakarta, 12 April 2012.
- [http:// www. AllianzSyariah.co.id](http://www.AllianzSyariah.co.id)*.
- [http:// www. DSN-MUI.com](http://www.DSN-MUI.com)*
- [http:// www.Pembelajar.com/ISOL](http://www.Pembelajar.com/ISOL)*.